

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. *Financial Technology*

1. *Pengertian financial technology*

Perkembangan pada bidang industri sekarang ini tidak dapat kita hindarkan terutama dalam bidang jasa keuangan yang sekarang ini dikenal dengan nama *financial technology*. *Financial technology* merupakan terobosan dalam bidang jasa keuangan yang memiliki konsep digitalisasi pembayaran. Bank Indonesia mendefinisikan *financial technology* dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial atau *financial technology* adalah perkembangan pada dunia teknologi dan sistem informasi yang terus melahirkan inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial tujuannya guna mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan serta mempermudah proses transaksi.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan instansi yang memiliki tujuan sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *financial technology*. *Financial Technology (Fintech)* merupakan *start up* yang tergolong bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank maupun Industri Keuangan Non-Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan²⁷. Industri keuangan bank merupakan badan yang kegiatannya

²⁷ Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," hlm. 2, Diponegoro Law Journal.

dalam bidang keuangan yang memiliki peran guna menarik uang serta menyalurkannya ke masyarakat, contoh industri keuangan bank adalah Bank Indonesia, bank umum, bank perkreditan rakyat dan sebagainya. Sedangkan industri non bank berperan mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/IV/1972, contoh dari industri keuangan non bank adalah pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lain lain.

Adapula manfaat *financial technology* di Indonesia:²⁸

- 
- a. Kemudahan bertransaksi, pada penggunaan *financial technology* tidak perlu ke bank jika akan melakukan kegiatan transaksi cukup melalui smartphone transaksi pinjam meminjam dapat dilakukan.
 - b. Akses pendanaan menjadi lebih baik, kini semua penjuror masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan *financial*.
 - c. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka
 - d. Mendukung inklusi keuangan dimana terjadi keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam.
 - e. Mempercepat perputaran, akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis.

²⁸ Redaksi OCBC NISP, *Fintech-Apa itu Fintech: Pngertian, Manfaat, Jenis, & Dasar Hukumnya*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah#:~:text=Mempercepat%20Perputaran%20Ekonomi&text=Akses%20keuangan%20dan%20kemudahan%20bertransaksi,pinjaman%20online%20sebagai%20produk%20fintech>, diakses tanggal 16 Juni 2022 Pukul 01:00 PM.

2. Dasar hukum pengaturan dan definisi *financial technology*

Financial technology merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, munculnya *financial technology* ini sangat mempengaruhi semua bidang terutama dalam dunia keuangan maka dari itu diperlukannya lembaga guna melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan konsumen yaitu Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan konsumen, dan Bank Indonesia. Maka dari itu peraturannya tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/OJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana banyak sekali masyarakat yang sudah mengenal teknologi tetapi belum menyentuh perbankan, layanan *financial technology* jenis *peer to peer lending* ini salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan ditengah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan intitusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.²⁹

Berdasarkan *National Digital Research Center*, di Dublin Irlandia mendefinisikan *financial technology* merupakan istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau *financial*. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi *financial* yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, *financial technology* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan

²⁹ Anonim, *P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060002/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, diakses 4 April 2022 Pukul 10.28 WIB.

memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini³⁰. Ide ini merupakan kolaborasi antara teknologi dengan bidang financial sehingga dapat menghasilkan kegiatan transaksi yang lebih mudah, aman serta modern.

Mudahnya masyarakat mengakses untuk bertransaksi melalui *financial technology* maka dibutuhkannya wadah guna mengawasi jalannya bisnis tersebut. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor keuangan. Lebih jelasnya lagi bahwa Pasal 6 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk menanggapi permasalahan *financial technology* saat ini Otoritas Jasa Keuangan telah mendirikan Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *financial technology* pada tanggal 29 Desember 2016. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan pengaturan mengenai *financial technology* yaitu

³⁰ Anonim, 'Fintech', *Format Bisnis Praktis dan Efisien bagi Masyarakat*, <http://bappeda.jabarprov.go.id/fintech-format-bisnis-praktis-dan-efisien-bagi-masyarakat/>, diakses 20 Mei 2022 Pukul 09:55 WIB.

Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Potensi resiko dan manfaat *financial technology*

Lahirnya *financial technology* ini memberikan warna baru dalam industri dibidang jasa keuangan, ada pula potensi resiko dan manfaat yang dihadapi dalam penggunaan jasa finansial melalui teknologi yaitu:³¹

- a. Sekarang ini masyarakat sangat dimudahkan dalam menjangkau berbagai macam informasi melalui teknologi maka resiko keamanannya perlu diperhatikan, rawan terjadi penipuan apabila masyarakat tidak benar dalam memilih layanan *financial technology* karena hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait yang menjadi korban tidak hanya produsen melainkan konsumen, kepemilikan data dapat dengan mudah dijangkau oleh peretas yang memiliki niat kriminal hal tersebut dapat membuat sistem operasional *financial technology* menjadi kacau hal tersebut jika tidak diperhatikan akan mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan dan merugikan pihak-pihak yang terkait dengan layanan *financial technology*.
- b. Pada dunia bisnis baik itu bagi konsumen rumah tangga hingga usaha kecil menengah *financial technology* ini dapat mempermudah setiap urusannya baik itu peminjaman modal hingga transaksi. Kehadiran

³¹ Muammad Afdi Nizar, “*Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*”, *Teknologi Keuangan (fintech)*, hlm. 11, Oktober: 2017, Volume 5.

financial technology ini merupakan hal yang baik karena diharapkan dapat memajukan perekonomian yang berkelanjutan. Salah satu contohnya kemudahan dalam penggunaan *financial technology* yaitu meminjam uang pada *financial technology* jenis *peer to peer lending* memiliki tingkat persetujuan pinjaman uang dengan cepat, proses meminjamnya hanya perlu memakan waktu 24 jam saja.

4. Jenis-jenis *financial technology*

Menurut Hsueh , terdapat 3 (tiga) tipe *financial technology*, yaitu:³²

a. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*third-party payment systems*)

Sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborder EC*, *online-to-offline*, sistem pembayaran *semler*, dan *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

b. *Peer to peer lending*

Peer to peer lending ialah layanan yang menyambungkan pemberi pinjaman (*investor*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) melalui internet. *Peer to peer lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. layanan ini membantu pemberi pinjaman (*investor*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien melalui komputer atau *smartphone* secara cepat.

c. *Crowdfunding*

³² Hsueh, S., & Kuo, C, 2017, *Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. Proceeding of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*, hlm, 33.

Crowdfunding ialah salah satu jenis *financial technology* yang mengkonsepkan sebuah produk berupa desain, program, konten, dan karya kreatif yang diedarkan secara keseluruhan kepada masyarakat yang minat dan ingin membantu konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial atau dapat disebut juga dengan pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan bersama. Contohnya: Wujudkan.com, Kitabisa.com, Ayopeduli.com dan GandengTangan.org

B. Hukum perlindungan konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Fitgerald menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud seperti, suatu lalu lintas kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Dimana perlindungan hukum ini perlu diberikan sebagai akibat adanya kewenangan yang disalahgunakan oleh orang yang memiliki kewenangan tersebut.

Menurut Soetono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang maka akan memberikan hak kepada manusia untuk dianggap sama sehingga dapat menikmati martabatnya. Hal ini menjadikan tidak adanya perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang



menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Dengan melindungi nilai maupun kaidah maka dalam menjalin hubungan antara sesama manusia akan terjadinya ketertiban yang tercermin dalam sikap serta tindakan manusia itu sendiri. Perlindungan konsumen merupakan definisi yang digunakan guna mewujudkan perlindungan hukum kepada konsumen karena konsumen seringkali memposisikan dirinya lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu ialah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada konsumen dan pelaku usaha.³³

Ruang lingkup perlindungan konsumen mencakup perlindungan terhadap konsumen barang maupun jasa yang semulanya dari proses mendapatkan barang atau jasa hingga potensi resiko dari pemakaian barang atau jasa. Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat di bagi jadi dua aspek ialah.³⁴

- a. Barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Hingga persoalan bagaimana konsumen mendapatkan ganti kerugian akibat dari ketidak sesuaian barang atau jasa yang dikirimkan. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan.

³³ Sidabalok Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 11, PT Citra Aditya Bakti: Jakarta.

³⁴ *Ibid.*

- b. Perlindungan terhadap pemenuhan syarat yang tidak adil. Dalam hal ini berkesinambungan antara perilaku produsen dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya.

Pengertian perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang mengatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan dapat menjadi penghalang untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha dan konsumen.

Kelewanang-wenangan akan berakibat pada ketidakpastian hukum. Walaupun undang-undang tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap saja kepentingan pelaku usaha sangat diperhatikan karena salah satu faktor kemajuan perekonomian nasional ditentukan oleh pelaku usaha pada sebuah negara.

2. Macam hukum perlindungan konsumen

Hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karna tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak-hak orang atau kelompok tertentu.³⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam perlindungan:

³⁵ Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 266, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Salah satu bentuk upaya hukum preventif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.

Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum

terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

3. Asas hukum perlindungan konsumen

Perlindungan hukum kepada konsumen ini sangatlah penting guna menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha. Walaupun Undang-Undang ini disebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan berarti kepentingan pelaku usaha diabaikan. Perekonomian di Indonesia pun banyak di dukung oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan pada 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional.

³⁶ Asas hukum perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Pada 5 (lima) asas yang dimaksudkan diatas memiliki arti:³⁷

- a. Keadilan diharapkan keikutsertaan masyarakat dapat terselenggarakan dengan sepenuhnya dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku usaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

³⁶ Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 25.

³⁷ *Ibid.*

- b. Asas manfaat ialah penyelenggaraan perlindungan konsumen ini harus memberikan manfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha.
- c. Asas kepastian hukum setiap penyelenggara perjanjian baik konsumen maupun pelaku usaha wajib patuh kepada hukum dan mendapatkan keadilan
- d. Asas keseimbangan ialah guna memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen
- e. Asas keamanan dan keselamatan memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen.

4. Hak dan kewajiban konsumen

Munculnya berbagai macam variasi barang maupun jasa akibat dari pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional, dapat mempermudah ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Semakin bervariasi, teknologi maupun produk yang ditawarkan membuat kebutuhan pada konsumen dapat terpenuhi. Disisi lain hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi konsumen karena posisi pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang seringkali konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen dapat dengan mudah menjadi objek aktivitas bisnis untuk mengambil keuntungan oleh pelaku usaha dengan berbagai macam iklan, cara jual, hingga penerapan perjanjian yang meyakinkan konsumen menggunakan produk barang atau jasa tersebut.³⁸

³⁸ *Ibid.*

Maka untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, konsumen perlu diberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:³⁹

- a. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/ jasa dengan harga yang wajar, dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

³⁹ Ahmad Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, hlm. 140, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya.

Ketiga hak tersebut merupakan himpunan beberapa hak pada konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, oleh karena itu hak tersebut dapat dijadikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pengaturan kewajiban konsumen ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian kepada konsumen akibat dari mengabaikan kewajiban tersebut. Terkait dengan terpenuhinya kewajiban konsumen dapat terlihat jika ultimatum yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, pengadilan menerangkan bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas.⁴⁰

Hak Pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Angka 2, 3, dan 4 pada hak pelaku usaha ialah hak-hak yang berkaitan dengan aparat pemerintahan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Adanya hak-hak pelaku usaha diharapkan perlindungan konsume tidak hanya untuk melindungi konsumen saja melainkan pelaku usaha harus tetap dilindungi kepentingannya.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

5. Tujuan perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Tujuan perlindungan konsumen ini merupakan langkah akhir yang harus dicapai karena pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ialah isi dari pembangunan nasional berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tinjauan umum tentang *peer to peer lending*

1. Pengertian *peer to peer lending*

Financial technology jenis *peer to peer lending* didirikan pada tahun 2016 awal mulanya *peer to peer lending* ini merupakan pendanaan untuk memberikan pinjaman secara cepat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah namun pada saat ini masyarakat sering menggunakan layanan *peer to peer*

lending ini guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena layanan ini merupakan layanan pinjam meminjam uang tanpa anggunan tanpa harus melalui lembaga keuangan dan dapat dicairkan secara cepat.

Antusias dari masyarakat yang tinggi dan positif karena hadirnya *financial technology* jenis *peer to peer lending*, hingga 6 Oktober 2021, jumlah *financial technology* jenis *peer to peer lending* atau pinjaman online legal yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan ada sebanyak 106 penyelenggara⁴¹.

Pengertian *financial technology* jenis *peer to peer lending* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang berbunyi: “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dapat diartikan menurut ketentuan tersebut bahwa *financial technology* jenis *peer to peer lending* merupakan pelaksanaan dengan menyambungkan pihak yang berinvestasi untuk meminjamkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Asosiasi *Financial Technology* Indonesia menguraikan bahwa terbentuknya sistem peminjaman uang secara *online*

⁴¹ Mutia Fauzia, *Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya*, <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerjadan-untung-ruginya?page=all>, diakses tanggal 12 Mei 2022 Pukul 12:15 AM.

atau *peer to peer lending* ahir akibat dari rendahnya terobosan kartu kredit di Indonesia.⁴²

2. Pihak-pihak *peer to peer lending*

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang ada pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalam perjanjiannya hanya terdapat pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada proses *financial technology* jenis *peer to peer lending* terdapat pihak-pihaknya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi terdapat 5 (lima) pihak yaitu:

- a. Penyedia layanan pinjaman merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengatur, dan menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara layanan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana penyelenggara layanan *peer to peer lending* merupakan badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas.
- b. Pemberi pinjaman diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Orang maupun badan hukum yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam

⁴² Anonim, *Awal Mula Hadirnya Peer To Peer Lending di Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 12:21 AM.

uang berbasis teknologi menggunakan *financial technology* jenis *peer to peer lending* guna mendapatkan keuntungan dari bunga yang didapat dari pinjaman. Pemberi pinjaman merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Maka pemberi pinjaman pada layanan *peer to peer lending* ini Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

- c. Penerima pinjaman adalah orang ataupun badan hukum yang memiliki tunggakan karena pinjaman layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, menggunakan layanan *peer to peer lending* guna mendapat pinjaman uang tanpa adanya anggunan tanpa harus melalui lembaga keuangan resmi. Penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penerima pinjaman haruslah Warga Negara Indonesia, umur paling muda 21 tahun dan maksimal 65 tahun yang memiliki penghasilan.
- d. Bank menurut Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara wajib memiliki *escrow account* atau *virtual accoun* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dimaksud dengan *escrow account* adalah rekening bersama yang dikelola pihak ketiga. Penyelenggara juga harus menyediakan virtual account bagis etiap pemberi pinjaman dalam rangka pelunasan pinjaman, peminjam dapat melunasi melalu

escrow account penyelenggara untuk lanjutkan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

- e. Otoritas Jasa Keuangan dimana Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemberi persetujuan, pengaduan, pendaftaran, dan perizinan.

Adapula hubungan hukum antara para pihak dalam *peer to peer lending*:

- a. Pertama, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah timbul akibat dari perjanjian yang terdapat pada data elektronik diantara kedua pihak pemberi pinjaman dengan penyelenggara. hubungan hukum yang timbul dari perjanjian berupa pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa.⁴³ Contohnya jika pemberi pinjaman bersedia menyalurkan dananya melalui layanan *peer to peer lending* yang nantinya penyelenggara layanan menyalurkan lagi dananya kepada penerima pinjaman, maka pemberi pinjaman dengan penyelenggara layanan akan menyepakati perjanjian yang terdapat dalam dokumen elektronik kedua pihak tersebut. Pengertian dari

⁴³ Ratna H & Juliani Purnama Ramli, Mei 2018, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Volume 25 Nomor 2.

pemberian kuasa terdapat dalam Buku III Bab XVI Pasal 1792 hingga Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

- b. Kedua, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman merupakan hubungan hukum seperti pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa pinjam meminjam uang. Maka dalam hal ini pemberi pinjaman wajib memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk mendistribusikan dana kepada penerima pinjaman ke *escrow account* atau *virtual account*. Jika penerima pinjaman akan membayar tagihan maka prosesnya penerima pinjaman dapat membayar ke *escrow account* penyelenggara layanan yang nantinya akan di salurkan pada *virtual account* milik pemberi pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Ketiga, hubungan hukum pada penyelenggara dengan bank timbul karena perjanjian pemakaian *virtual account* dan *escrow account* sesuai yang tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Diharapkan dengan layanan melalui internet ini, berupa pengiriman informasi tagihan (*collection*) dapat dilakukan

melalui *online*, pemberian informasi status pinjaman kepada para pihak juga secara *online*, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak sehingga keseluruhan kegiatan pembayaran dana dapat dilaksanakan dalam sistem perbankan.


- d. Keempat, hubungan hukum antara penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan timbul karena ketentuan peraturan perundang-undangan dimana terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi maka penyelenggara yang memiliki tujuan guna menjalankan layanan jenis *peer to peer lending* harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, ketika sedang menjalankan kegiatan sistem *peer to peer lending* harus memberikan laporan kemajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Cara kerja *peer to peer lending*

Mekanisme pada *financial technology* jenis *peer to peer lending* ini ialah metode peminjaman dengan menggunakan layanan guna menghubungkan peminjam secara langsung kepada yang ingin memberikan pinjaman Tanpa perantara bank atau lembaga finansial lainnya dengan return yang lebih tinggi, *peer to peer lending* ialah kegiatan meminjam dan

memberikan pendanaan berupa pinjaman secara *online* melalui sebuah layanan yang umumnya dikenal *marketplace*.⁴⁴

Financial technology jenis *peer to peer lending* yang mendapatkan predikat legal dari Otoritas Jasa Keuangan yang bisa dipercaya untuk mencapai tujuan ini bisa menjadi pilihan investasi untuk yang membutuhkan *return* yang lebih besar di bandingkan dengan suku bunga pada lembaga keuangan bank. Peminjam bisa mengajukan pinjaman, sedangkan pendana menyetor dana dan mendapatkan keuntungan dari peminjaman.



⁴⁴ Anonim, *Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai*, <https://investree.id/how-it-works>, diakses tanggal 12 Mei 2022 Pukul 12:44 AM.

Untuk lebih jelas mengenai cara kerja *peer to peer lending* adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Registrasi keanggotaan. Pengguna (*investor* dan *borrower*) pertama registrasi secara *online* melalui komputer atau *smartphone*.
- b. *Borrower* dapat melakukan pengajuan pinjaman.
- c. *Platform peer to peer lending* memiliki kewajiban menganalisa, membuat peraturan, menjalankan kegiatan operasional pendanaan, menetapkan tingkat resiko *borrower* dan menyeimbangkan antara memberi modal (*investor*) dengan permintaan peminjaman. Adapula hak dari penyelenggara *peer to peer lending* adalah ia akan mendapatkan selisih bunga atau (*interest rate spread*) dari bunga yang dihasilkan dari cicilan *borrower* meminjam.
- d. *Borrower* terpilih akan ditempatkan oleh *platform peer to peer lending* dalam *marketplace peer to peer lending* secara *online* disertai dengan kelengkapan informasi mengenai gambaran umum layanan dan risiko yang akan dihadapi *borrower* tersebut. Hak yang akan didapat oleh *borrowers* adalah mendapatkan pinjaman modal dari *investor* melalui *marketplace peer to peer lending*.
- e. *Investor peer to peer lending* memiliki hak guna memilih, menganalisis dan menyeleksi atas *borrower* yang terdaftar dalam *marketplace peer to peer lending*, dan memiliki kewajiban menyediakan modal pinjaman

⁴⁵ Mutia Fauzia, *Peer To Peer Lending: Pengertian Cara Kerja dan Untung Ruginya*, <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all>, diakses tanggal 12 Mei 2022 Pukul 01:08 AM.

yang nantinya *investor* akan mendapatkan pengembalian uang beserta bunga dari setiap cicilan yang telah ditentukan.

- f. *Investor peer to peer lending* melakukan pendanaan ke *borrower* yang telah ia tetapkan melalui *platform peer to peer lending*.
- g. *Borrower* mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke *platform peer to peer lending*.

4. Dasar hukum *peer to peer lending*

Financial technology yang paling banyak diminati yaitu *financial technology* jenis *peer to peer lending*. *Financial technology* jenis *peer to peer lending* merupakan layanan pinjam meminjam *online* tanpa harus intermediasi dengan lembaga keuangan tradisional dan memungkinkan seseorang untuk meminjam dana, lewat layanan atau situs mengajukan pinjaman tanpa jaminan (agunan).

Peer to peer lending di Indonesia saat ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan ini *peer to peer lending* dapat diartikan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Kaitannya dengan hubungan perjanjian antara kreditur dengan pelaku usaha penyelenggara *peer to peer lending* terdapat dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam *Online* berbasis teknologi informasi Pasal 18 yang berbunyi: Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Mengenai tentang penyelenggara pinjaman *online* diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 berbunyi:

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan” Menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berisi bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap penyelenggara pinjaman *online* yang tidak melakukan pendaftaran dan izin ke Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dan tidak berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi dapat disebut sebagai pinjaman *online* ilegal.

